

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1976 Nomor 57 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2013 tentang Disiplin Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran .
2. Pegawai BAPETEN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan BAPETEN, termasuk PNS yang dipekerjakan dan diperbantukan di lingkungan BAPETEN.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
4. Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang secara hierarki langsung membawahi Pegawai.

5. Alasan ...

5. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan secara tertulis, dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan BAPETEN.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada Pegawai berdasarkan Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di lingkungan BAPETEN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan BAPETEN;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari tugas/pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu;
- d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan BAPETEN; atau
- e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila:
 - a. Pegawai tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai terlambat masuk kerja;
 - c. Pegawai pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja;
 - e. Pegawai dijatuhi hukuman disiplin;
 - f. Pegawai tidak mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus dan hari nasional lainnya; dan/atau
 - g. Pegawai tidak menghasilkan kinerja sebagaimana yang ditargetkan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dinyatakan dalam % (perseratus).
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dinilai dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (setengah perseratus);
 - b. keterlambatan ...

- b. keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus);
 - c. keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit atau lebih dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu setengah perseratus).
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dan/atau meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
- a. meninggalkan tempat kerja 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (setengah perseratus);
 - b. meninggalkan tempat kerja 31 (tiga puluh satu) menit atau lebih dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus).
- (4) Pegawai yang tidak mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus dan hari nasional lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberlakukan pemotongan 3% (tiga perseratus) setiap kali tidak mengikuti upacara.
- (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan alasan yang sah adalah sebagai berikut:

a. menjalani ...

- a. menjalani cuti tahunan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);
 - b. menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) kedinasan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);
 - c. menjalani tugas kedinasan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);
 - d. karena sakit diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);
 - e. menjalani cuti sakit diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);
 - f. menjalani cuti bersalin anak pertama dan anak kedua diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus); dan
 - g. Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan menjalani cuti karena alasan penting sampai dengan 7 (tujuh) hari diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan menjalani tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dibuktikan dengan surat perintah atau surat penugasan.
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/bidan, puskesmas, atau rumah sakit.
- (4) Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f adalah:
- a. yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap;
 - b. yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalankan rawat inap;

c. yang ...

- c. yang mengalami keguguran kandungan; atau
 - d. yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas.
- (5) Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah:
- a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; atau
 - c. melangsungkan perkawinan yang pertama.
- (6) Pegawai yang tidak mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus dan hari nasional lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan alasan yang dapat dibuktikan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus).

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan menjalani cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan menjalani cuti karena alasan penting lebih dari 7 (tujuh) hari dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan menjalani cuti besar, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja atau 100% (seratus perseratus)

untuk ...

untuk tiap 1 (satu) bulan;

- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani hak masa persiapan pensiun, atau penerima uang tunggu, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus perseratus);

Pasal 9

Pegawai yang menjalani tugas belajar di dalam dan di luar negeri, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 10

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin selain hari dan jam kerja, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebagai berikut:

a. Hukuman Disiplin ringan, yaitu:

- 1) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
- 2) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
- 3) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman Disiplin sedang, yaitu:

- 1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2) sebesar ...

- 2) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- 3) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Hukuman Disiplin berat, yaitu:

- 2) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian;
- 3) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- 4) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- 5) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
- 6) sebesar 100% (seratus perseratus), jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5) diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan putusan selain pemberhentian atau pembatalan Hukuman Disiplin, Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 12

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf c angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4), diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima Hukuman Disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi

Hukuman ...

Hukuman Disiplin tidak mengajukan keberatan.

- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin mengajukan keberatan.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 5), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima Hukuman Disiplin.
- (6) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

Pasal 13

Dalam hal Pegawai yang dijatuhi lebih dari 1 (satu) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan Hukuman Disiplin yang paling berat.

Pasal 14

- (1) Pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja terhitung mulai pada tanggal 1 Juli 2013.
- (2) Penghitungan pemotongan Tunjangan Kinerja jangka waktu bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 diberlakukan pada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

(3) Pembayaran ...

- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan setiap tanggal 20 (dua puluh) atau 1 (satu) hari sebelum atau berikutnya apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur setiap bulannya.
- (4) Pegawai yang telah menerima pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani tanda terima.

Pasal 15

Pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tunjangan kinerja jabatannya.

Pasal 16

- (1) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang sebelum berlakunya Peraturan Kepala BAPETEN ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan ini.
- (3) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya Peraturan ini dan saat berlakunya Peraturan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan ini.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN